



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



TENTANG
PELATIHAN PEMBELAJARAN RESTRUKTURISASI KURIKULUM UNTUK
IMPLEMENTASI PROGRAM MBKM DOSEN UNIVERSITAS
SAMRATULANGI MANADO TAHUN 2023

NOMOR : 3025/UN12.IV/KS/2023

NOMOR : 15.2.79/UN32.IV/KS/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-03-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Sangkertadi, DEA**, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama Universitas Sam Ratulangi Manado yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 1135/UN12/KP/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Perpanjangan Masa jabatan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi Manado, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat Bahu Kecamatan Malalayang, Kota Manado 95115, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Prof. Ir. Arif Nur Afandi, S.T., M.T., MIAEng, MIEEE, Ph.D.**, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pemingkatan, Kemitraan, Informasi, Komunikasi dan Usaha Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.1.5/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor IV Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.


PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

PIHAK KESATU UNSRAT - PIHAK KEDUA UM, 1

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pelatihan Pembelajaran Restrukturisasi Kurikulum untuk Implementasi Program MBKM kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Pelatihan Pembelajaran Restrukturisasi Kurikulum untuk Implementasi Program MBKM kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya Pelatihan Pembelajaran Restrukturisasi Kurikulum untuk Implementasi Program MBKM berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (1);
- (9) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Pelatihan Pembelajaran Restrukturisasi Kurikulum untuk Implementasi Program MBKM berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya Pelatihan Pembelajaran Restrukturisasi Kurikulum untuk Implementasi Program MBKM;
- (10) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya Pelatihan Pembelajaran Restrukturisasi Kurikulum untuk Implementasi Program MBKM diterima;
- (11) Pembayaran ke **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara mentransfer dana tersebut pada rekening virtual account sebagai berikut:
Nama Bank : BNI
Nomor VA : 9888855508790001
Nama VA : KJS PELAT UNSRAT
- (12) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (11), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** iniberkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (13) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.



- (14) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelatihan Pembelajaran Restrukturisasi Kurikulum untuk Implementasi Program MBKM kepada **PIHAK KESATU**;
- (15) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Pembelajaran Restrukturisasi Kurikulum untuk Implementasi Program MBKM; dan
- (16) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.


PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:
Prof. Dr. Ir. Sangkertadi, DEA , Universitas Sam Ratulangi Manado, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat Bahu Kecamatan Malalayang, Kota Manado 95115
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Univeritas Sam Ratulangi
U.p. Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran (LP3)
Alamat Jl. Kampus Unsrat Manado, 95115
Telepon 081340188331 / WA: 081356875775
E-mail lp3@unsrat.ac.id

PIHAK KEDUA : Universitas Negeri Malang
U.p. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP)
Alamat Jl. Semarang No. 5 Malang, 65145
Telepon 0341 - 587944
Email lp3@um.ac.id




PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.




PIHAK KESATU UNSRAT - PIHAK KEDUA UM, 6

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.


PIHAK KESATU

Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Penganggaran dan Kerja Sama
Universitas Sam Ratulangi,



PIHAK KEDUA

Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Pemerinkatan, Kemitraan, Informasi,
Komunikasi dan Usaha
Universitas Negeri Malang



Handwritten initials in a box: A, B, C, D